



P U T U S A N

No.105/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supriadi Als Adi Bin Kamaruddin;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun Gang Kerapu 2 Rt.16
Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa pada persidangan di Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., 3.Rosita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 8 Maret 2021;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- PDM-19 /BTG/Enz.2/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 pada Kejaksaan Negeri Bontang terhadap Terdakwa Supriadi Als Adi Bin Kamaruddin yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan KS Tubun Gang Kerapu 2 Rt. 16 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wita, terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN membeli sabu-sabu dari saksi AWSAR Als CAWANG Bin



ARIFIN sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masih kurang bayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 Wita terhadap sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket yang selanjutnya disimpan di dalam lemari baju, hingga sekira pukul 22.00 wita ketika terdakwa berada dirumah datang saksi I PUTU ARY GUNANTA anak dari I KETUT SUARMA bersama dengan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN yang sebelumnya telah mendapatkan laporan masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu di balik baju, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah baju warna hitam putih, yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau sama dengan 0,15 (nol koma lima belas) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 98/10909/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 10936/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, kesemuanya Pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 21524/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan KS Tubun Gang Kerapu 2 Rt. 16 Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wita, terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN membeli sabu-sabu dari saksi AWSAR Als CAWANG Bin ARIFIN sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masih kurang bayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 Wita terhadap sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket yang selanjutnya disimpan di dalam lemari baju, hingga sekira pukul 22.00 wita ketika terdakwa berada dirumah datang saksi I PUTU ARY GUNANTA anak dari I KETUT SUARMA bersama dengan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN yang sebelumnya telah mendapatkan laporan masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan



dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu di balik baju, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah baju warna hitam putih, yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau sama dengan 0,15 (nol koma lima belas) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 98/10909/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 10936/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 21524/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - PDM-19 /BTG/Enz.2/02/2021 tanggal 6 April 2021 pada Kejaksaan Negeri Bontang terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupaiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto **atau sama dengan 0,15 (nol koma lima belas) gram Netto**
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah alat hisab (bong)
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah baju warna hitam putih

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 13 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Als Adi Bin Kamaruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto **atau sama dengan 0,15 (nol koma lima belas) gram Netto**;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisab (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 54/Akta Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh Alfian Mufrody, SH Panitera Pengadilan Negeri Bontang, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 54/Pid.Sus/2021/ PN Bon tanggal 13 April 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding pada tanggal 28 April 2021 dan telah di beritahukan kepada tedakwa pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN Bon



tanggal 27 April 2021 untuk tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) No. 54/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 27 April 2021 untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 13 April 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Supriadi Als Adi Bin Kamaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kualifikasinya berbunyi: **“Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang tanggal 13 April 2021 harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi deliknya, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI :

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ✓ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 13 April 2021;
- ✓ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal **10 Juni 2021** oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, Ramlan, SH., MH dan Hari Murti, SH., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 105/PID/2021/PT SMR tanggal 19 Mei 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Marlisyé Pandin, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN, SH., MH

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.MH

HARI MURTI, SH., M.H

Panitera Pengganti

MARLISYE PANDIN, SH